



P E N E T A P A N

Nomor 609/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nelson Novian Napitupulu, Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 30 November 1993,
Alamat : Kp. Ciluar Batas RT. 001/ RW. 005 Cimandala,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 609/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor 609/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : 3201043011930001 atas nama Nelson Novian Napitupulu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Juni 2018.
2. Bahwa pemohon lahir di Bogor, tanggal 30 November 1993 anak pertama dari pasangan suami istri bernama Antoni Napitupulu dan Rosalina Sibarani berdasarkan kutipan Akte Lahir No : 533/Ist/N/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 September 1997.
3. Bahwa pada akte kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis NELSON seharusnya adalah NELSON NOVIAN NAPITUPULU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis NELSON menjadi NELSON NOVIAN NAPITUPULU.

5. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal – hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang bernama NELSON pada akte kelahiran pemohon No : 533/Ist/N/97 yang semula tertulis NELSON menjadi NELSON NOVIAN NAPITUPULU
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepda Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NELSON NOVIAN, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama NELSON, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Ijazah SDN Tukom Jaya atas nama NELSON NOVIAN NAPITUPULU, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama NELSON NOVIAN NAPITUPULU, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NELSON NOVIAN NAPITUPULU, diberi tanda P.5

Halaman 2 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANTONI NAPITUPULU, diberi tanda P.6

7. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan atas nama Antoni NAPITUPULU dengan Rosalina Sibarani, diberi tanda P.7

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Febriana Sibarani, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami saksi;
- Bahwa Pemohon, bertempat tinggal di Kp. Ciluar Batas RT. 001/ RW. 005 Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa pemohon lahir di Bogor, tanggal 30 November 1993 anak pertama dari pasangan suami istri bernama Antoni Napitupulu dan Rosalina Sibarani berdasarkan kutipan Akte Lahir No : 533/Ist/N/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 September 1997.
- Bahwa pada akte kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis NELSON seharusnya adalah NELSON NOVIAN NAPITUPULU
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis NELSON menjadi NELSON NOVIAN NAPITUPULU ;

2. Saksi Roegen Sumbung;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman satu gereja saksi;
- Bahwa Pemohon, bertempat tinggal di Kp. Ciluar Batas RT. 001/ RW. 005 Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa pemohon lahir di Bogor, tanggal 30 November 1993 anak pertama dari pasangan suami istri bernama Antoni Napitupulu dan Rosalina Sibarani berdasarkan kutipan Akte Lahir No : 533/Ist/N/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 September 1997.

Halaman 3 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akte kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis NELSON seharusnya adalah NELSON NOVIAN NAPITUPULU
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis NELSON menjadi NELSON NOVIAN NAPITUPULU ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d. P.7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Febriana Sibarani, dan Roegen Sumbung ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Alamat : Kp. Ciluar Batas RT. 001/ RW. 005 Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NELSON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor membuktikan bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon bernama NELSON;

Halaman 4 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis NELSON menjadi NELSON NOVIAN NAPITUPULU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran nama NELSON menjadi NELSON NOVIAN NAPITUPULU, apakah pembetulan/penggantian nama dan tahun kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah NELSON NOVIAN NAPITUPULU;

Sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama NELSON, hal tersebut terjadi karena saat pembuatan akta kelahiran terjadi kesalahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pengantian atau pembetulan nama kelahiran Pemohon tersebut yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon karena terjadi kesalahan pada saat pembuatan, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang bernama NELSON NOVIAN NAPITUPULU pada akte kelahiran Pemohon :533/Ist/N/97 yang semula NELSON menjadi NELSON NOVIAN NAPITUPULU, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon “Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon pada akte kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran pemohon tersebut, namun Pencatatan sipil hanya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Akta kelahiran Pemohon tersebut, dengan demikian petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang bernama NELSON pada akte kelahiran pemohon No : 533/Ist/N/97 yang semula tertulis NELSON menjadi NELSON NOVIAN NAPITUPULU ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada teks kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

CANDRASAH, S.H

ANDRI FALAHANDIKAA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5. Meterai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp106.000,00